



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp.(0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/30/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah	: TK HANDAYANI UNIT DHARMA WANITA DATA
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 2002
Alamat	: Jln Poros Pinrang PolmanKelurahan Data, Kec. Duampanua Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga	: A.NILA INDAH SARI IKBAL, SE

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/060/KORWIL UPT Dikbud/2021, Tanggal 01 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 November 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 03 November 2021
KEPALA DINAS,

KANDI RUDY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP : 19611114 198203 1 005